

LHKPN – PEMKAB

2021

PERBUP NO. 40, BD.2021/NO.40, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu mengatur ketentuan mengenai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
  - Menerangkan tentang wajib lapor LHKPN, penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 14 Desember 2021;